

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pemikiran Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pelayanan Darah di PMI

Analisis konsideran peraturan pemerintah no 7 tahun 2019 tentang pemberian pelayanan darah

Untuk menjawab persoalan diatas, sebelumnya penulis akan menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan pemberian pelayanan darah adalah salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan darah dalam arti luas mencakup kepentingan publik yang mendasar dan menjangkau kebutuhan jutaan manusia.

1. Dasar Yuridis Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pelayanan Darah di PMI

Bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 5 dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

Adapun pertimbangan Undang-Undang Kepalangmerahan

- a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial

- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal.
- c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional.
- d. bahwa pengaturan mengenai Kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan.¹

2. Dasar Filosofis Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pelayanan Darah di PMI

Indonesia menganut landasan filosofis pancasila, dimana pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu kebijakan dalam Peraturan Pemerintah ini harus dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma agama. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan darah dimasyarakat, penulis menganalisis suatu dasar yang membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2019 Pasal 18 Ayat 1 tentang pemberian pelayanan darah yaitu pemerintah menginginkan suatu rambu-rambu dalam pelaksanaan pelayanan darah yang dilakukan oleh organisasi milik pemerintah yaitu PMI. Sebagai organisasi milik pemerintah maka pemerintah mengharapakan bahwa pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa penggantian dengan tujuan

¹ PP Nomor 7 Tahun 2019

kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil. Selain itu penulis juga melihat dengan adanya peraturan pemerintah ini merupakan suatu wujud pelayanan publik dari pemerintah yaitu untuk menjamin ketersediaan darah yang aman, berkualitas, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaannya penulis menemukan isu-isu dilapangan terkait tentang pengadaan jual beli darah. Adapun isu tersebut menyatakan bahwasanya ada mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari pelayanan tersebut.

3. Dasar Sosiologi Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 Tentang Pemberian Pelayanan Darah di PMI

Dalam pelaksanaannya di Palang Merah Indonesia (PMI) pelayanan tersebut mengeluarkan biaya yang mereka sebut dengan istilah “ganti rugi untuk biaya satu kantong darah”. Seperti penjelasan dari pihak PMI makassar dalam Kompas.com bahwa pemerintah mengizinkan adanya pungutan biaya BPPD dari masyarakat sebanyak Rp.320.000.² Dengan adanya biaya ini, tentunya bertentangan dengan PP No 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah pasal 1 yang menjelaskan bahwa pemberian pelayanan darah secara sukarela. Bahwa dengan adanya pungutan tersebut dan penulis melihat belum jelasnya bentuk akad dari pelaksanaan ini, apakah dapat dikatakan dengan jual beli darah atau ganti rugi.

4. Problematika seputar pelaksanaan pelayanan darah di PMI

Adapun penulis menemukan problem-problem yang terdapat isu yang telah beredar di masyarakat luas yaitu:

- a. Seperti isu yang beredar di facebook, menyebut adanya praktek jual beli darah hasil donor. Melalui kompas.com masyarakat tengah dihebohkan dengan kabar adanya mafia darah yang melakukan praktik jual beli darah hasil donor. Isu tersebut viral dimedia social facebook setelah salah satu akun mengunggah status yang menyebutkan adanya hasil

² <http://fajar.co.id/2020/05/14,diakses> pada tanggal 9 November2020

donor diperjualbelikan pada minggu (23/6/2019) lalu dan unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 1.000 akun lainnya.³ dan isu tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Unggahan yang viral di Facebook, menyebut adanya praktek jual beli darah hasil donor. **(Facebook)**


Gambar 2.1 Isu yang beredar di facebook

Dan statusnya berisikan:

“Sejak tau rakyat miskin tetap membayar mahal untuk setetes darah demi menyambung hidup mereka, sampai hari ini saya tidak pernah lagi ambil bagian dalam acara donor darah masal. Padahal dulu saya rajin melakukan donor darah demi kemanusiaan, saya berikan darah saya gratis tanpa biaya, lalu kenapa kenyataan dilapangan malah diperjualbelikan? Dan hanya orang-orang mampu saja yang diutamakan karena mereka mampu membayar? Ternyata vampire itu kata lain dari mafia darah” (sumber: <https://nasional.kompas.com>)

³ <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 9 November 2020

- b. isu tentang jual beli darah ditemukan pada Jurnal Manado



Gambar 2.2 Isu yang beredar di manado

Banyaknya keluhan masyarakat terkait ketersediaan darah di daerah manado, membuat Yongkie Limen legislator Sulut yang duduk di komisi 4 untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou dan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulut, pada hari Selasa, 21 Maret 2017.

Berikut isi berita dari Jurnal Manado : *“Kalau pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu gratis diberikan, tidak ada tagihan sedikit pun. Seperti Prof Kandou kan sudah ada kerjasama. Darah di sini 300 ribu. Pelayanan darah di sini semuanya kita perlakukan sama,”* ungkapnya. *“Kita berusaha siapapun pasien yang datang akan dilayani dengan baik. Sekarang*

masyarakat sudah banyak yang sadar untuk mendonorkan darah. Kita melayani demi kemanusiaan. Kita berusaha semaksimal mungkin”

Berdasarkan isu yang ada didalam berita diatas penulis mendapatkan informasi bahwa: menurut pihak rumah sakit, selama ini kerja sama antara Rumah Sakit dan pihak PMI masih jalan. Khusus untuk pasien BPJS mereka membayar di PMI sebesar Rp360.000 per kantong darah. “Jadi yang membayar untuk BPJS itu rumah sakit. Jadi rumah sakit yang menggratiskan BPJS. Sehingga rumah sakit berupaya cari di luar karena tidak mampu terus-terusan membeli dari PMI,” pungkas pihak rumah sakit.

“Kami sudah memberikan surat supaya ada dari staff PMI yang siaga di kantor kami namun belum ada,” sambung dia. Berdasarkan data hasil di lapangan, anggota dewan Yongkie Limen mengatakan, pihak yang kurang aktif di sini adalah dari bagian PMI, khususnya donor darah. Bagaimana mungkin kantong darah di PMI 360 per kantong. “360 ribu itu cukup berat untuk dibayar pihak RSUP Kandou. Mungkin akan dibicarakan dengan dewan supaya dicari jalan yang terbaik. Supaya juga masyarakat tidak terbebani. Di RSUD ternyata terpenuhi kebutuhan darahnya melalui bank darah di rumah sakit,” ujar dia.⁴

Berdasarkan berita tersebut penulis melihat bahwa terdapatnya informasi terkait adanya praktek jual beli darah.

⁴<https://www.jurnalmanado.com/2017/03/pmi-jual-darah-rp-360ribukantong.html> akses pada tanggal 29 Agustus 2020

c. Isu tentang penjelasan jual beli darah dari salah satu pihak PMI



Gambar 2.3 Isu yang beredar di pihak PMI

Berita tersebut berbunyi : *“Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa harga setiap kantong darah yang didonorkan secara gratis bisa mencapai harga Rp360 ribu bahkan lebih ketika sudah sampai di rumah sakit untuk ditransfusikan ke pasien yang membutuhkan”*.

Disisi lain, penulis mendapatkan suatu berita lagi yang membahas mengenai praktek jual beli darah dan merupakan penjelasan langsung dari pihak Palang Merah Indonesia. Dari berita tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa adanya pungutan dana dalam praktek jual beli darah yang dinaungi oleh peraturan dari pemerintah daerah. Salah satunya, yang terjadi di PMI dikota Makassar yang membenarkan bahwa adanya pungutan dana yang mereka lakukan merujuk pada SK Walikota Makassar tahun 2007. Bahkan, dari berita tersebut terdapat informasi bahwa pihak PMI dapat menaikkan

BPPD (Biaya Pengganti Pengelolaan Darah) dengan alasan bahwa setengah dari biaya tersebut telah dicover oleh pihak BPJS.⁵

d. Isu Jual beli darah dengan harga yang cukup tinggi



Gambar 2.4 Isu yang beredar di PMI

Dalam berita tersebut berbunyi : *“Jual beli darah dari pendonor kepada pasien yang membutuhkan ternyata masih marak. Hal tersebut dilakukan di luar tanggung jawab Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). “Dari informasi dan penyelidikan yang kami dapat, memang jual beli darah masih terjadi di luaran, dengan harga yang cukup besar,” ujar Kepala UTD PMI Kotim dr Yuendri Irawanto”*⁶

⁵ <http://fajar.co.id/2020/05/14,diakses> pada tanggal 9 September 2020

⁶<https://www.borneoneews.co.id/berita/87192-jual-beli-darah-sering-terjadi-harga-hingga-rp1-juta> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020

Berdasarkan informasi dari isu diatas penulis melihat bahwa adanya kebenaran terkait jual beli darah dikalangan masyarakat dengan harga jual yang cukup tinggi. Hal ini diakibatkan karena keadaan stok darah di PMI sering kosong yang disebabkan oleh masyarakat yang mendonorkan darah masih kurang dibandingkan dengan jumlah yang membutuhkan. Oleh karna itu pihak PMI mengimbau masyarakat agar selalu mendonorkan darahnya, sehingga praktik jual beli darah tidak lagi terjadi.

e. Isu mengenai jual beli darah



Gambar 2.5 Isu yang beredar di RSUD

Dalam berita ini menyebutkan bahwa : *“Narasumber yang minta tak ditulis namanya ini menuding oknum di UTD PMI berupaya mencari untung dari praktik jual beli darah yang dibutuhkan pasien di RSUD Langsa. “Oknum UTD PMI ini juga merangkap petugas di RSUD Langsa, sehingga ia mudah mengendalikan bisnis jual beli darah ini, dan praktik ini sudah berlangsung lama,” ujar petugas RSUD.*⁷

dari berita tersebut dibenarkan bahwa adanya pengadaan darah dari oknum tertentu. Pihak rumah sakit tersebut menyebutkan anggaran untuk biaya

⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2016/12/08/pihak-rsud-langsa-bongkar-praktik-jual-beli-darah> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020

transfusi darah sudah ada namun masih saja ada oknum yang tetap mencari keuntungan dengan cara jual beli darah.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Darah di PMI

Dari segi Hukum Ekonomi Syariah, penulis menganalisis bahwa jual beli termasuk salah satu sistem ekonomi Islam. Dalam Islam prinsip ekonomi lebih berorientasi pada nilai-nilai logika, etika dan persaudaraan yang kehadirannya secara keseluruhan hanyalah untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT.⁸

Secara umum dapat dikatakan segala bentuk jual beli bersifat halal, akan tetapi tidak seluruh transaksi jual beli dapat dikategorikan kepada suatu konsep kehalalan, karena dikembalikan kepada substansi dari benda itu sendiri atau cara bagaimana transaksi itu dilaksanakan.

Menurut Hamzah Ya'qub ada 3 (tiga) komponen yang dilarang oleh syara' untuk diperdagangkan, yaitu:

1. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan. Misalnya babi, minuman keras, berhalal (patung yang disembah). Usaha atau objek dagang yang terlarang, misalnya anjing, bangkai, darah dan alat-alat maksiat serta lain dan sebagainya.
2. Usaha atau objek dagang yang dilarang, misalnya usaha pelacuran, perjudian, pengangkatan barang-barang yang haram dan sebagainya.
3. Cara-cara dagang atau jual beli yang dilarang, misalnya persaingan tidak sehat dengan sesama muslim, banyak sumpah, penghadangan kafilah dagang, penimbunan barang dan lain sebagainya.⁹

Berdasarkan pendapat di atas, pada umumnya ada tiga karakteristik dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syara', yaitu terkait dengan

⁸ M. Yatimin Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: AMZAH, 2006), 131.

⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 320.

permasalahan materi yang diharamkan oleh syara', bentuk usahanya dan cara-cara dari perdagangan itu sendiri. Ketiga komponen tersebut sangat berpengaruh besar dalam menentukan status hukumnya. Dalam hal ini, khusus terfokus pada komponen pertama, yaitu menyangkut dengan benda atau barang-barang yang diharamkan oleh syara' untuk diperdagangkan. Pendapat ini sejalan dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas, yaitu QS. al-Baqarah ayat 173, QS. al-Maidah ayat 3 dan QS. al-An'am ayat 145:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelas ada larangan secara eksplisit dari Syari' (Allah) terhadap bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sehingga para ulama sepakat akan keharamannya apabila ditinjau dari zahir ayat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum penjualan darah. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa hal itu diharamkan. Sedangkan mazhab Malikiyah dan Hanabilah hal itu diharamkan. Masing-masing beralasan kepada ayat tersebut di atas, di mana ada yang memahaminya secara *zahir nash* dan ada pula yang memahami lain, yaitu melalui kaidah-kaidah *fiqhiyah*.¹⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sendiri di dalam artikel "Pelayanan Donor Darah-Biaya Pengganti Pengolahan Darah" bahwa biaya yang dibebankan kepada pasien adalah biaya yang mesti ditanggung PMI dalam melakukan pengolahan darah. Hal ini disebabkan karena pengelolaan darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebut saja mulai dari proses awal seperti ketersediaan formulir calon donor, kapas, dan alat untuk mengecek Hb donor, jarum, selang dan kantong yang digunakan untuk proses donor dan menyimpan darah, tentu harus dibeli dan harganya tidak murah. Begitu juga sama halnya dengan berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, menyimpan darah di tempat khusus dengan suhu dan kondisi lain yang terjadi, hingga proses

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013), 320.

pengecekan kecocokan darah yang tersedia dengan donor darah sampai dengan proses transfusi, juga membutuhkan biaya. Ter masuk prosedur pemusnahan darah yang tidak layak digunakan juga membutuhkan biaya operasional.

Mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) *service cost* itu hanyalah Ganti Rugi (ta'wid). Ta'wid adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ta'wid hanya boleh dikenakan atas pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan dalam nominal tertentu. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, ganti rugi tersebut dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.¹¹

Dan jasa kurir darah ialah ujah (upah) atas jasa transportasi yang telah dilakukan dengan mengantarkan darah kepada resepien. Prinsip kemaslahatan pada pihak resepien ini bisa disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan manusia. Dilihat dari urgensi, donor darah untuk kegiatan transfusi darah dalam hukum Islam tidak lepas dari unsur kemaslahatan yang bersifat dharury, yaitu menyelamatkan jiwa manusia dalam keadaan darurat.

Dalam hal ini darah yang didonor untuk pihak resepien hanya keperluan menolong. Lalu prinsip maslahat pada pihak kurir hanyalah sebatas keperluan menolong pihak resepien untuk mengantarkan darah dan tidak membawa bahaya atau mengancam baik itu pihak kurir maupun resepien, karena pada dasarnya pihak resepien lah yang meminta bantuan kepada pihak kurir untuk diambihkan darah di UTD

Hukum Islam memandang mengenai transaksi penyediaan darah

¹¹ Fatwa DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2014), 242.

diperbolehkan karena darah itu sendiri dapat membantu menyelamatkan jiwa seseorang ketika dalam keadaan tertentu untuk kegiatan medis, dan selain itu di hukum Islam tidak ada dalil ataupun nash yang melarang kegiatan transfusi darah, namun sebaliknya hukum Islam membolehkan karena dianggap dapat menyelamatkan nyawa seseorang selagi didalamnya tidak ada unsur untuk mencari keuntungan atau komersil.